



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 300 TAHUN 2020
TENTANG

PANITIA SOSIALISASI PUSAT INFORMASI KONSULTASI REMAJA BAGI SISWA SEKOLAH
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa sebagai penjabaran dari misi program Keluarga Berencana Nasional yaitu Sumber Daya Manusia yang berkualitas sejak dini dalam rangka menciptakan keluarga berkualitas perlu dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Pusat Informasi
- b. Konsultasi Remaja;
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pusat Informasi Konsultasi Remaja bagi siswa sekolah dilintas sektor perlu adanya Panitia Sosialisasi Pusat Informasi Konsultasi Remaja bagi
- c. siswa sekolah di Kota Banjarmasin ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Panitia Sosialisasi Pusat Informasi Konsultasi Remaja Bagi Siswa Sekolah Kota Banjarmasin Tahun 2020;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : Peraturan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/135/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Sosialisasi Pusat Informasi Konsultasi Remaja bagi siswa sekolah Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. memberikan Informasi dan Pengetahuan kepada remaja atau siswa sekolah tentang:
 1. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP);
 2. HIV/AIDS; dan
 3. Kesehatan Reproduksi.
 - b. meningkatkan kualitas pengelolaan setiap kelompok Pusat Informasi Konsultasi Remaja bagi siswa sekolah; dan
 - c. meningkatkan minat remaja atau siswa sekolah untuk aktif dalam membina dan mengelola kelompok Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja.
- KETIGA : Panitia Sosialisasi Pusat Informasi Konsultasi Remaja dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Advokasi dan Konsultasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Februari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 300 TAHUN 2020
 TENTANG
 PANITIA SOSIALISASI PUSAT INFORMASI
 KONSULTASI REMAJA BAGI SISWA
 SEKOLAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

PANITIA SOSIALISASI PUSAT INFORMASI KONSULTASI REMAJA BAGI SISWA SEKOLAH
 KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2020

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	TUGAS	KET
1	Kepala DPPKBPM	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua : Memberikan Arahan dan Bimbingan teknis agar kegiatan berlangsung dengan baik, efektif dan efisien serta tepat waktu. - Sekretaris : Membantu Ketua dalam hal koordinasi, tugas harian serta tugas administrasi lainnya. - Anggota : Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan seperti tempat/lokasi, jumlah peserta dan Nara Sumber. 	8 Keg.
2	Sekretaris DPPKBPM	Sekretaris		
3	Kabid KB DPPKBPM	Anggota		
4	Kasi Kespro DPPKBPM	Anggota		
5	Kepala Sekolah	Anggota		
6	Pelaksana DPPKBPM(2 orang)	Anggota		
7	Guru Pendamping Kegiatan PIK Remaja	Anggota		

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA